



Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo

Jl. Cendrawasih Km VI 97662 09172322337

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Rumah Sakit Umum Daerah
Cendrawasih Dobo

Pemulasaraan Jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat kematian dari Dokter;
2. Permintaan kepolisian;
3. Permintaan keluarga;
4. Kwitansi pembayaran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jenazah setelah 2 jam di IGD/Rawat Inap di bawa ke Kamar Mayat;
2. Apabila Keluarga pasien menghendaki untuk diadakan perawatan jenazah, petugas melaksanakan perawatan jenazah;
3. Apabila ada permintaan dari pihak kepolisian, diselesaikan sampai pihak kepolisian memberikan surat diperbolehkan dilukan perawatn jenazah;
4. Apabila diperlukan, dilakukan visum/ perawatan (misal : jahit luka);
5. Pembayaran di kasir.

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 00 Tahun 00 tentang Retribusi Jasa Umum.

Produk Pelayanan

1. Jenazah yang sudah bersih dan dikafani siap untuk dilakukan upacara atau dimakamkan

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo

Jl. Cendrawasih Km VI 97662 09172322337

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Rumah Sakit Umum Daerah
Cendrawasih Dobo



1. Langsung: dapat dilakukan melalui Tim Penanganan Komplain RSUD;
2. Datang langsung ke kantor RSUD Cendrawasih Dobo Jl. Cendrawasih Kilo 6;
3. Melalui Telpon (0917) 21366;
4. Melalui email: rsuddobo@gmail.com.